



49

BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 31 Maret 2022

Nomor : 556 / 1272 / III / 2022
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Operasional
Hiburan Umum, Restoran
dan Rumah Makan di Bulan
Ramadhan 1443 H / 2022 M.

Kepada Yth. :

1. Pengusaha Hiburan Umum;
2. Pengusaha Restoran dan Rumah Makan;
3. Pengelola Destinasi Wisata Wahana Air.

di-

SUKOHARJO

SURAT EDARAN

Bahwa dalam rangka menghormati umat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 M, dengan ini mewajibkan kepada Pengusaha Hiburan Umum, Pengusaha Restoran dan Rumah Makan serta Pengelola Destinasi Wisata Wahana Air agar mentaati ketentuan-ketentuan operasional sebagai berikut :

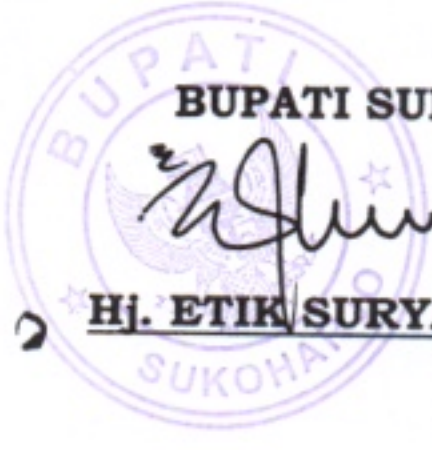
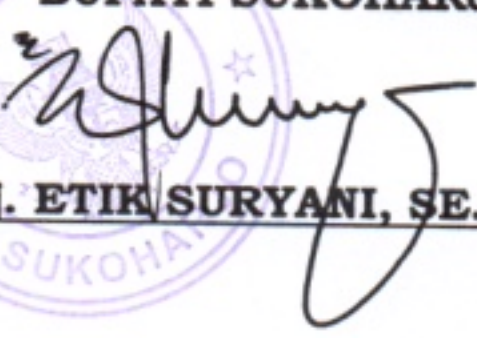
1. Ketentuan Operasional Jam Buka dan Jam Tutup :

NO	JENIS USAHA	JAM BUKA SIANG (WIB)	JAM BUKA MALAM (WIB)
1.	Cafe / BAR / PUB / Diskotik / Hiburan Malam	TUTUP	TUTUP
2.	Karaoke	TUTUP	TUTUP
3.	Pusat Kebugaran / Spa / Panti Pijat	TUTUP	TUTUP
4.	Pusat Permainan (PS, Video Game)	TUTUP	TUTUP
5.	Billiard	TUTUP	TUTUP

2. Bagi Pengusaha Restoran dan Rumah Makan untuk tidak membuka usaha secara terbuka / transparan.

3. Bagi Pengelola Destinasi Wisata Wahana Air (kolam renang) untuk tidak melaksanakan kegiatan Tradisi Padusan menjelang puasa.
4. Bagi Pengusaha Restoran dan Rumah Makan untuk tidak membuka usaha secara terbuka / transparan serta mengingatkan pada saat ini kasus wabah *Virus Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo belum melandai, kepada pengelola/pengusaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 60 % (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit.
5. Ketentuan pengaturan tentang Cafe/BAR/PUB/Diskotik/Hiburan Malam, Karaoke, Pusat Kebugaran, Pusat Permainan (PS, Video game), Billiard dan Destinasi Wisata Wahan Air, yang diatur dalam Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, menyesuaikan dengan ketentuan yg diatur dalam Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.


BUPATI SUKOHARJO

Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.

Tembusan : kepada yth.

1. FORKOPIMDA Kab. Sukoharjo;
2. Ketua DPRD Kab. Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sukoharjo;
8. Kepala Satpol PP Kab. Sukoharjo;
9. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Sukoharjo;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
11. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Sukoharjo;
12. Kabag Hukum Setda Kab. Sukoharjo;
13. FORKOMPINCAM se Kab. Sukoharjo;
14. A r s i p.